



**TINJAUAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PIHAK LUAR NEGERI**
(Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Chungqing, RRC)

Oleh :

EKA PRASETIAWAN
B11100101

PERPUSTAKAAN	HASANUDDIN
Tgl. Terbit	03-5-06
Aspek	Falsafah
Barang	1/satu/05
Harga	tl
No. Revisi	367/03-5-6

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
(Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Chungqing, RRC)**

Oleh :

**EKA PRASETIAWAN
B11100101**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
FEBRUARI 2006**

PENGESAHAN SKRIPSI



**TINJAUAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
(Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Chungqing, RRC)**

Disusun dan Diajukan Oleh :
EKA PRASETIAWAN
B 111 000 101

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis Tanggal 2 Februari 2006
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Rasak, SH., M.H.
131 287 216

Maskun, SH., LLM
132 240 057

Dekan

Dr. Abdul Rasak, SH., M.H.
131 287 216

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Eka Prasetiawan**
Nomor Induk : **B11100101**
Program Kekhususan : **HTN/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Tinjauan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Chungqing, RRC)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 1 Desember 2005

Pembimbing I,



Dr. Achmad Ruslan, SH, MH
NIP. 131/569 708

Pembimbing II,



Maasba Magassing, SH, MH
NIP. 131 410 668

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Eka Prasetiawan
Nomor induk : B 111 00 101
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

Tinjauan Hukum Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri (Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Chungqing Propinsi Chungqing/RRC)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 15 Desember 2005


A. D. Dekan
Pembantu Dekan I.
Muhammad Ashri, S.H., M.H
Nip. 131862972

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin karena bimbingan dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentu saja ada saja ketidaksempurnaan di sana-sini namun yang pasti kesungguhan hati telah diberikan untuk penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan materil dan moril. Untuk itu penghargaan ucapan terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua penulis yaitu **HARIS DENDANG** dan **BERTHA BUNTU** yang telah setia merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga saat ini.

Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Achmad Ruslan, SH, MH dan Bapak Maasba Magassing, SH, MH.
2. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Tante dan Om-ku atas motivasinya dan bantuan finansial.
5. Bagong, yang telah dengan cukup antusias mengetik dan mencetak skripsi penulis.
6. Pihak-pihak lain yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Layaknya manusia yang tidak sempurna maka karyanya pun tidak lepas dari ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik guna perbaikan skripsi ini tetap diharapkan.

Makassar, 01 Pebruari 2006

EKA PRASETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Perjanjian Internasional.....	6
B. Pengertian Pemerintah Daerah	10
C. Dasar Hukum Kerjasama Internasional	14
D. Pihak-Pihak Yang Memiliki Kemampuan Menjadi Peserta Dalam Perjanjian Internasional.....	18
E. Terminologi Kerjasama Internasional	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Analisis Data.....	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	34
A.	Keadaan Umum Pemerintah Daerah Kota Makassar.....	34
1.	Gambaran Singkat Kota Makassar	34
2.	Gambaran Singkat Kota Chungqing.....	37
B.	Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Makassar Dengan Kota Bei-Bei Chungqing Propinsi Cungqing (RRC)...	39
C.	Kedudukan Pemerintah Daerah Menurut Hukum Internasional.....	43
1.	Dilihat Dari Doktrin Imputabilitas	43
2.	Dilihat Dari Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Perjanjian	45
3.	Dilihat Dari Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara Tahun 1974 (Piagam CERDS)	50
D.	Perjanjian yang dibuat : Pemerintah Daerah menurut Hukum Internasional	53
E.	Kedudukan Pemerintah Daerah Dilihat Dari Sisi Hukum Nasional Terhadap Pembuatan Perjanjian Internasional	56
1.	Dilihat Dari Bentuk Negara	
2.	Dilihat Dari Pengaturan Perundang-Undangan.....	60
3.	Dari Sisi Pengawasan Yang Ditentukan Undang-Undang	65
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

EKA PRASETIAWAN, B III 00 101, *Tinjauan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Pemerintah Daerah Kota Makassar Dengan Kota Chungqing, Republik Rakyat Cina)*, (dibimbing oleh Achmad Ruslan selaku pembimbing I dan Maasba Magassing selaku pembimbing II). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama langsung dengan pihak luar negeri yang sebelum reformasi tidak dikenal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kedudukan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam kerja sama Kota Kembar (*Sister City*) dengan Kota Chungqing, Propinsi Chungqing/ RRC serta untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan prosedur pembuatan perjanjian telah dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Makassar yaitu di kantor Pemerintah Daerah Kota Makassar dan di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. Adapun sumber data diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan nasional, dokumen-dokumen, konvensi internasional, tulisan ilmiah, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Wawancara dilakukan pada pegawai bagian kerja sama Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar telah dapat melaksanakan perjanjian internasional dengan pihak luar negeri yaitu dengan Kota Chungqing RRC sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bidang kerjasamanya pun telah sesuai dengan yang ditentukan undang-undang yaitu dalam bidang pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan bidang lain yang dianggap perlu. Artinya Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan perjanjian pada bidang-bidang yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Namun dalam hal yang sifatnya prosedural Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya melaksanakan prosedur pembuatan perjanjian internasional yang diatur oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah di Indonesia yang sarat dengan nuansa sentralistik yang berlangsung cukup lama yaitu sekitar tiga puluh dua tahun telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa perlu diadakan perubahan pola pemerintahan. Kesadaran ini muncul karena melihat kenyataan bahwa hasil dan manfaat pembangunan terhadap kesejahteraan rakyat tidaklah sebanding dengan alokasi anggaran atau pembiayaan negara yang telah dihabiskan untuk pembangunan dan juga terhadap lamanya waktu yang telah digunakan. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya keluhan-keluhan dari daerah yang tidak terakomodasi pada masa Orde Baru. Juga kenyataan betapa beratnya pemerintah pusat yang harus membayar cicilan dan bunga hutang pada negara kreditor dan liaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi makro di dalam negara.

Belum lagi dalam rangka menyambut dan mempersiapkan era globalisasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara yang terlihat dari hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama dalam berbagai bidang yang terus memaksa Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya

pihak luar negeri berinvestasi di negara kita. Hal-hal tersebut menguatkan bangsa Indonesia bahwa perlu ada perubahan pola-pola pemerintahan yang kental sekali dengan aroma sentralistik yang telah dipraktekkan di negara kita karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Namun waktu terus bergulir dan resim Orde Baru runtuh dan digantikan dengan masa reformasi. Seiring dengan hal tersebut, tidak berselang beberapa lama perubahan yang telah lama dinanti mencapai puncaknya ketika Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir. Lahirnya undang-undang tersebut bagi pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah bagi menghapus dahaga yang ingin membangun daerahnya dengan lebih bebas sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya. Bagi Pemerintah Pusat hal ini akan meringankan beban tugas pemerintahan karena akan ada pembagian tugas dan kewenangan. Namun agak disayangkan bahwa interpretasi undang-undang ini di tingkat daerah agak kebablasan yang terbukti dengan banyaknya produk peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun hal tersebut dapat dimaklumi karena pola lama yang tertanam begitu lama tentunya tidak mudah diubah dalam waktu sekejap.

Tanpa menunggu lama usaha untuk mewujudkan otonomi daerah dalam arti mewujudkan kemampuan daerah untuk mengurus daerah dan

membangun daerahnya sesuai potensi dan sumber daya ada segera dilakukan. Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini adalah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Kerjasama ini diadakan dengan pemerintah negara lain, investor asing, dan lembaga/organisasi internasional, organisasi non pemerintah, bahkan dengan warga negara asing. Kerjasama yang diadakan meliputi pembangunan sistem pengelolaan air bersih untuk masyarakat, pengelolaan sampah perkotaan, pembangunan dan pengelolaan jalan tol, pemanfaatan pulau, kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, penanaman investasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perhubungan laut, sumbangan/hibah negara lain, dan lain-lain.

Mengenai perjanjian kerjasama yang sifatnya internasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sehingga dari sisi hukum nasional telah ada jaminan hukum mengenai hal ini. Namun kerjasama tersebut ternyata juga berkaitan dengan bidang hukum yang lain yaitu Hukum Internasional khususnya Hukum Perjanjian Internasional. Masalah yang muncul adalah bagaimana Hukum Internasional melingkupi hal tersebut karena secara teoritis Pemerintah Daerah tidak secara eksplisit disebutkan sebagai subjek Hukum Internasional.

Berbagai masalah yang mungkin saja terjadi dalam kerjasama tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk meninjau kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri (dari sudut Hukum Internasional dan Hukum Nasional) dengan mengambil lokasi penelitian pada perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan kantor Pemerintah Kota Makassar (Balai Kota).

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari penguraian yang lebih luas dan agar pembahasan mendekati materi yang dibahas maka masalah-masalah yang akan penulis angkat adalah :

1. Sejauh manakah kedudukan Pemerintah Daerah Kota Makassar menurut hukum Internasional dan hukum nasional terhadap pembuatan perjanjian internasional ?
2. Sejauh manakah pelaksanaan prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) dengan Kota Chungqing Propinsi Chungqing (RRC) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui sejauh manakah kedudukan Pemerintah Daerah Kota Makassar menurut Hukum Internasional dan hukum nasional terhadap pembuatan perjanjian internasional.
2. Untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) dengan Kota Chungqing Propinsi Chungqing (RRC).

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam penyempurnaan hukum nasional, terutama bagi kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak luar negeri untuk melihat bagaimana hukum Indonesia berhubungan dengan urusan bisnis mereka.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dan khususnya pemerintah daerah lainnya dalam mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Internasional

Pada tanggal 23 Oktober 2000 lahir Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini lahir untuk menjawab tantangan zaman yang makin menuntut negara kita menjadi bagian dari lingkungan internasional di mana salah satu bentuk kongkritnya adalah dengan melakukan kerjasama internasional. Belum lagi mengingat peraturan yang selama ini digunakan sebagai pedoman dalam kerjasama internasional yaitu Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian Dengan Negara lain yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi dan juga pembuatan perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara sehingga pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang jelas dan pasti.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional pada pasal 1 memberikan defenisi perjanjian internasional sebagai berikut :

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang Hukum Publik.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 1 ayat (3) juga mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut :

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek Hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat Hukum Publik.

Pengertian perjanjian internasional ada dua yaitu pengertian yang umum/ luas dan pengertian yang sempit. Perjanjian internasional dalam arti yang luas adalah sebagai berikut :

Suatu persetujuan di antara dua atau lebih subjek-subjek Hukum Internasional tentang suatu hal atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum dalam arti melahirkan hak dan kewajiban sesuai aturan-aturan Hukum Internasional.¹

Dalam arti sempit perjanjian internasional adalah :

Kata sepakat antara dua atau lebih subjek Hukum Internasional (negara, Tahta Suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau diatur oleh Hukum Internasional.²

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*. Bag: I. Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 12.

² Ibid, hlm.13

Dalam pengertian yang luas di atas semua subjek Hukum Internasional dapat menjadi pihak dalam sebuah perjanjian internasional dan bentuk perjanjian internasional adalah bentuk tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan dalam pengertian yang sempit subjek Hukum internasional yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian telah dibatasi. Lagi pula bentuk perjanjiannya adalah tertulis.

Dalam konvensi internasional tentang Hukum Perjanjian ada pemisahan pengertian antara perjanjian internasional yang diadakan oleh negara dengan negara dan antara negara dan organisasi internasional. Perjanjian internasional antara negara dengan negara didefinisikan sebagai berikut :

*Treaty means an international agreement concluded between States in written and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more and whatever its particular designation.*³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. *Between States* (antara negara dengan negara)
- b. *Written Form* (bentuk yang tertulis)
- c. *Governed by International Law* (diatur oleh Hukum Internasional)
- d. *Single instrumen, or two or more Instruments* (dalam satu, dua atau lebih instrumen).

³ Pasal 2 ayat (1) butir (a), Konvensi Wina. 1969.

Sedangkan perjanjian internasional yang diadakan antara negara dan organisasi internasional didefinisikan sebagai berikut :

*Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form between one or more States and one or more international organisations; or between international organisations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

1. *Between one State and one international organization, one state and more than one international organisations, and one international organisation and more than one States* (antara satu negara dengan satu organisasi internasional, satu negara dengan lebih dari satu organisasi internasional, dan satu organisasi internasional dengan lebih dari satu negara).
2. *Between international organisations* (antara organisasi internasional)
3. *Written form* (bentuk tertulis)
4. *Single instrumen, or two or more instruments* (dalam satu, dua, atau lebih instrumen).

Kedua pengertian di atas pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama. Perbedaannya hanyalah pada pihak-pihak yang ada dalam perjanjian internasional yang lebih diperluas.

⁴ Pasal 2 ayat 1 butir (a), Konvensi Wina. 1986

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat perjanjian internasional adalah :

1. Undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya.
2. Sumber hukum yang mengikat para pihak (pasaf 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional).
3. Sebuah bentuk kerjasama/ kesepakatan yang diatur oleh kaidah--kaidah Hukum Internasional.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Sebelum sampai pada pengertian Pemerintah Daerah maka ada baiknya diperjelas terlebih dahulu perbedaan pemerintah dan pemerintahan daerah yang dalam pengertian yang umum sering dikacaukan satu sama lain dan dipandang dengan pengertian yang sama.

Karena itu untuk melihat perbedaan keduanya maka akan diberikan masing-masing pengertiannya. Arti dari pemerintah dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah dari sebuah negara atau badan dari sebuah negara. Jadi pemerintah menunjuk badan, organ, atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan tertentu. Contohnya Pemerintah(Pusat) dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai cara melakukan tugas atau kegiatan dalam memerintah. Dapat

ditambahkan pula bahwa istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang pekerjaan atau fungsi.

2. Dapat pula dilihat perbedaan keduanya dari artinya yang luas dan sempit. Pemerintah dalam arti yang luas adalah semua alat perlengkapan negara. Pemerintah dalam arti ini mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. UUD 1945 memperincinya yaitu MPR, presiden dan menteri-menterinya, DPR, DPA, BPK, dan MA. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya mencakup presiden dan menteri-menterinya. Pemerintahan dalam arti yang luas adalah segala tugas dan kewenangan negara yang dimiliki semua alat perlengkapan negara. Sedangkan dalam arti yang sempit pemerintahan adalah tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh presiden dan menteri-menterinya.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai hasil revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) memberikan defenisi pemerintah daerah sebagai berikut :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilanjutkan lagi pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

"Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah."

Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang tampak bahwa tidak ada perbedaan pengertian antara kata pemerintahan dan pemerintah. Tampak bahwa dalam pengertian di atas pengertian kedua istilah tersebut menunjuk kepada badan, organ, atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan tertentu. Namun jelas bahwa istilah pemerintahan daerah lebih luas dari pemerintah(daerah) karena pemerintahan(daerah) mencakup pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 3 pemerintahan daerah dibagi dua yaitu pemerintahan daerah propinsi yang terdiri dari pemerintah propinsi beserta perangkat daerah dan DPRD provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/ kota beserta perangkat daerah dan DPRD kabupaten/ kota.

Dalam undang-undang pemerintah daerah sebelum era reformasi yaitu undang-undang nomor 5 Tahun 1974, daerah propinsi disebut propinsi daerah Tingkat I dan daerah kabupaten/ kota disebut Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Perubahan nama pada undang-undang pemerintah daerah 2004 juga dibarengi dengan

perubahan status hubungan pemerintah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diberlakukan sistem otonomi yang bersifat bertingkat dan residual.⁵ Residual artinya bahwa kewenangan atau urusan yang diseenggarakan daerah pada tingkat lebih rendah adalah sisa dari urusan yang tidak diselenggarakan pemerintah daerah yang lebih tinggi. Bersifat bertingkat artinya bahwa daerah pada tingkat yang lebih tinggi merupakan pemerintahan atasan dari daerah pada tingkat yang lebih rendah seperti Pemerintah Daerah Tingkat I adalah atasan atas Pemerintah Daerah Tingkat II. Kedua hal di atas tidak dikenal lagi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berarti undang-undang telah secara tersendiri memberikan kewenangan-kewenangan masing-masing pemerintah daerah dan juga berarti bahwa daerah otonom propinsi dan daerah kabupaten/ kota tidak mempunyai hubungan hierarki.

Adapun yang dimaksud perangkat daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 120 adalah sebagai berikut :

1. Perangkat daerah propinsi (ayat 1) adalah :
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;

⁵ Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah. Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.11.

- c. Dinas daerah;
 - d. Lembaga teknis daerah.
2. Perangkat daerah kabupaten/kota (ayat 2) adalah :
- a. Sekretaris daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Dinas daerah;
 - d. Lembaga teknis daerah;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan.

C. Dasar Hukum Kerjasama Internasional

Dasar hukum diadakannya perjanjian kerjasama yang sifatnya internasional yaitu :

1. Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 (amandemen IV)

Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain."

Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi:

"Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang."

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 195 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga."

Pihak ketiga dalam penjelasan undang-undang ini tidak dijelaskan sehingga salah satunya dapat ditafsirkan adalah pihak luar negeri. Dalam undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kerjasama Pemerintah Daerah dengan luar negeri secara eksplisit disebutkan dalam pasal 88 ayat (1) dan (2).

3. Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah huruf (f) dan (g).

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan, oleh pemerintah daerah.

4. Undang-undang nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek Hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat daerah yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi :

(2) hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat.

Pasal 44 ayat (3) yang berbunyi :

(3) hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara penerimaan daerah dan pemberi hibah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

"Perjanjian dari komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh pemerintah juga berlaku bagi daerah otonom".

Pasal 5 ayat (2) berbunyi :

Perjanjian dan kerjasama oleh daerah dengan lembaga/badan di luar negeri berdasarkan kewenangan daerah otonomi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh pemerintah.

8. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation.

Terjemahannya sebagai berikut :

Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.⁶

⁶ Parthiana, op.cit. hal. 14.

D. Pihak-pihak yang memiliki Kemampuan menjadi Peserta dalam Perjanjian Internasional

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perjanjian internasional ada baiknya diberikan penjelasan singkat mengenai subjek-subjek Hukum Internasional karena merekalah yang juga menjadi pihak dalam perjanjian internasional.

Subjek Hukum Internasional dalam artinya yang klasik adalah pemegang hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Maksud dari pengertian ini adalah negara. Hal ini sejalan dengan "definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim dan Brierty".⁷ Dalam arti yang lebih berkembang maka subjek Hukum Internasional didefinisikan lebih luas dan luwes yaitu mencakup keadaan-keadaan di mana dalam keadaan itu dimiliki hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sifatnya terbatas, misalnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Individu masuk dalam pengertian ini.

Negara sebagai subjek Hukum Internasional tidak terbantahkan lagi. Hal ini dapat dimengerti karena negara yang memiliki kedaulatan untuk mengadakan sebuah hubungan lintas negara. Selain itu hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional. Sedangkan individu menjadi subjek Hukum Internasional bila sebuah konvensi memberikan

⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional. Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung Alumni, 2000. hal. 1.

hak dan kewajiban tertentu atau melalui sebuah keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), atau individu memperoleh kedudukan tersebut dari aturan-aturan penting Hukum Kebiasaan Internasional, misalnya aturan mengenai perlakuan terhadap orang asing. Bahkan dalam perkembangannya pengertian individu telah meluas karena bukan hanya berarti perorangan namun juga berarti badan hukum (*Judicial Person*) yang antara lain diatur dalam Konvensi ICSID (*International Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*) tahun 1965. Terlihat dalam konvensi ini individu dapat membuat kontrak atau perjanjian penanaman modal di suatu negara.⁸

Namun di antara keduanya sebenarnya masih ada beberapa pihak yang memperoleh kedudukannya sebagai Subjek Hukum Internasional melalui proses hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah. Subjek Hukum Internasional itu seperti Tahta Suci (Vatikan), Palang Merah internasional, organisasi internasional, negara bagian, wilayah perwalian, kelompok yang berperang (kaum belligeransi), dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.

Berbeda dengan pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional yang menyatakan bahwa untuk

⁸ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional. Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1998, hal. 55.

dapat dinamakan perjanjian internasional perjanjian itu harus diadakan oleh subjek Hukum Internasional. Namun I Wayan Parthiana dalam bukunya Hukum Perjanjian Internasional bagian 1 dengan tegas menyatakan bahwa tidak semua subjek Hukum Internasional memiliki kemampuan untuk mengadakan atau sebagai pihak/peserta pada perjanjian. Bahkan dengan tegas ia tidak memasukkan individu dan Palang Merah Internasional sebagai pihak yang dapat mengadakan perjanjian internasional. Ia menyatakan subjek-subjek Hukum Internasional memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan penuh (*full capacity*), ada yang terbatas dan ada yang sama sekali tidak memiliki kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Sekiranya yang ia maksudkan sama sekali tidak memiliki kemampuan adalah individu dan Palang Merah Internasional.

1. Negara

Negara adalah subyek Hukum internasional yang paling penting (*par excellence*). Negara mempunyai kemampuan penuh (*full capacity*) sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Salah satu hal yang merupakan bukti kongkrit tentang hal tersebut kenyataan bahwa hubungan-hubungan ekonomi internasional didominasi oleh peranan negara di dalamnya.⁹ Kemampuan penuh negara dalam mengadakan perjanjian dapat diartikan bahwa negara dalam mengadakan perjanjian

⁹ Huala Adolf. Op.cit. hal. 54.

international tidak dapat dibatasi atau dilarang oleh pihak tertentu. Juga berarti bahwa negara dapat mengadakan perjanjian tanpa ada pembatasan mengenai hal apa yang dapat dan tidak dapat diperjanjikan oleh negara. Dengan kata lain negara adalah aktor dalam Hukum Internasional yang paling berpengaruh menciptakan Hukum Internasional baik dalam bentuk hukum kebiasaan internasional, pembuatan perjanjian antar negara dan negara, atau negara dengan subjek Hukum Internasional yang lain atau persetujuan negara terikat pada keputusan dan resolusi organisasi internasional.¹⁰ Kalaupun dalam praktik terlihat ada negara yang dibatasi seperti misalnya negara netral atau negara non-blok maka pembatasan semacam itu bukan pembatasan yuridis/hukum namun pembatasan yang bersifat politis.¹¹ Suatu hal yang penting bahwa dalam hukum internasional negara protektorat, negara boneka, negara-negara koloni atau negara-negara yang tidak dapat melakukan hubungan-hubungan ekonomi dengan negara lain bukanlah negara menurut pengertian Hukum Internasional. Hal ini memperlihatkan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain adalah unsur yang penting yang erat kaitannya dengan kedaulatan.

¹⁰ Boer Mauna, *Op.cit.* hal. 1-2.

¹¹ Parthiana, *Op.cit.* hal. 19-20.

2. Negara Bagian

Negara bagian menjadi pihak dalam perjanjian internasional apabila konstitusi Federal memberikan hak untuk itu. Hal ini pernah dilakukan misalnya negara bagian Ukraina dan Belarusia dengan negara Federalnya Uni Soviet dan juga negara bagian Swiss di mana dalam bidang-bidang tertentu mereka dapat mengadakan perjanjian internasional tanpa campur tangan negara Federal. Contoh lain adalah negara Kanada. Negara bagian (provinsi) Kanada ada yang mempunyai perwakilan dagang sendiri di beberapa kota perdagangan yang penting, seperti Hongkong, dan lain-lain. Perwakilan perwakilan ini diadakan dengan maksud mengurus dan memajukan hal yang bukan bersifat diplomatik dan politik. Pada tingkat yang lebih tinggi, Jerman, Canada, dan Australia memberikan wewenang kepada negara-negara bagiannya untuk membuat persetujuan-persetujuan (*Memorandum of Understanding*) dengan negara lain di bidang-bidang teknis, misalnya pemerintah *Northern Territory* di Australia melalui *Department of Primary industries and Fisheries*-nya telah mengadakan persetujuan kerjasama teknis dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam hal pendidikan dan latihan perikanan.¹²

¹² Hasjim Djalal, *Aspek-Aspek Otoritas Pemerintah Daerah dalam Konteks Hukum internasional. Disajikan pada Pelatihan Mengenai Diplomasi dan Hubungan Internasional Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Makassar, 16 – 19 Desember 2003.*

3. Tahta Suci(Vatikan)

Tahta Suci adalah subjek Hukum Internasional yang sejak dahulu kala telah ada seperti halnya negara. Paus sebagai pemimpin tertinggi dari gereja Khatolik adalah sekaligus pemimpin Vatikan. Kedudukan Tahta Suci sama dengan negara. Artinya bahwa Vatikan adalah subjek hukum dalam arti yang penuh(*full capacity*). Wakil diplomatiknya ada di banyak negara yang sama kedudukannya dengan wakil diplomatik negara sehingga tidak diragukan lagi Vatikan dapat menjadi pihak dalam sebuah perjanjian internasional. Hal ini lebih dikuatkan lagi dengan adanya *Lateran Treaty* oleh Italia dan Tahta Suci yang intinya memberikan sebidang tanah untuk didirikan negara Vatikan.

4. Wilayah Perwalian

Wilayah perwalian adalah wilayah jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I. Namun dalam konteks sekarang maka wilayah perwalian sebagai subjek Hukum Internasional tinggal sejarah karena tidak ada lagi wilayah perwalian yang belum merdeka menjadi sebuah negara berdaulat. Namun demikian wilayah perwalian sebagai subjek Hukum Internasional masih dapat dijadikan acuan bila kelak terjadi perang dunia lagi.

5. Organisasi/ Lembaga internasional

Jangankan berbicara bahwa organisasi internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional, sebagai subjek Hukum Internasional saja pada awalnya sempat diragukan. Namun seiring dengan berjalannya waktu maka sekarang organisasi internasional telah mapan kedudukannya sebagai subyek Hukum Internasional yang juga berarti tidak ada keraguan lagi bahwa organisasi internasional adalah pihak yang dapat berada dalam sebuah perjanjian internasional. Bahkan pada tahap selanjutnya organisasi internasional telah dimasukkan dalam pengertian perjanjian internasional pada Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian pasal 2 ayat (1) butir a dinyatakan :

Treaty means an international agreement governed by international law and concluded on written form between one or more States and one or more international organizations; or between international organization whether that agreement is embodied in single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designations.

Bahkan pada dua dekade ini organisasi internasional semakin menantang peran negara dalam pergaulan internasional sebagai subjek utama Hukum Internasional.¹³

Organisasi internasional yang dimaksudkan di sini adalah organisasi internasional yang bersifat universal dan regional termasuk

¹³ Boer Mauna, Op.cit. hal. 52

badan-badan khusus (*specialized agencies*) PBB. Satu hal yang juga perlu dimengerti bahwa disebut organisasi/lembaga internasional apabila organisasi tersebut mandiri dan terlepas dari negara-negara anggotanya. Dalam konteks Indonesia, organisasi internasional yang dimaksud adalah organisasi antar pemerintah. Artinya bahwa organisasi internasional tersebut anggotanya terdiri dari negara-negara. Selanjutnya untuk membuktikan apakah organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban hukum menurut Hukum Internasional maka ada dua cara yang ditempuh yaitu meneliti dengan mendalam perjanjian/ konvensi internasional yang menjadi dasar hukum berdirinya organisasi internasional yang lazim terdapat pada konstitusinya dan meminta pendapat hukum (*advisory opinion*) dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tentang kemampuan hukum (*legal capacity*) dan *legal personality* dari organisasi-organisasi internasional seperti misalnya pada kasus *The Reparation for Injuries Case* tahun 1948.

E. Terminologi Kerjasama Internasional

Di dalam bahasa Inggris terdapat banyak sekali istilah untuk menamakan perjanjian/kerjasama internasional. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut :

1. *Treaty* (traktat)

Treaty adalah istilah yang telah umum atau sering dipergunakan dan juga penting. Traktat adalah instrumen utama yang dimiliki masyarakat internasional untuk tujuan memprakarsai atau mengembangkan kerjasama internasional. Karenanya istilah "traktat" (*treaty*) dapat dianggap nama umum (*nomen generalissimum*) dalam Hukum Internasional.¹⁴ *Treaty* pada umumnya berisi hal yang umum dan penting. *Treaty* substansinya menyangkut kebijakan tingkat tinggi (*high policy*) di mana pihak-pihak atau negara-negara yang ada dalam perjanjian menghendaki penyelesaian secara komperenhensif mengenai sebuah masalah, misalnya perdamaian (*treaty of peace*), persekutuan atau aliansi, penyerahan wilayah, dan perjanjian lainnya yang bersifat mendasar.

2. *Convention* (konvensi)

Istilah ini juga telah umum digunakan dalam Hukum Internasional dan juga penting. Pada umumnya perjanjian dengan nama ini berkarakter multilateral. Perjanjian internasional dengan nama ini dapat diprakarsai oleh negara atau organisasi internasional. Perjanjian semacam ini diadakan dengan maksud

¹⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. 2. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 2001. hal. 583.

menjadikannya kaidah Hukum Internasional yang berlaku secara regional dan universal.

3. *Protocol* (protokol)

J. G. Starke berpendapat bahwa protokol adalah suatu perjanjian yang kurang formal kalau diperbandingkan dengan traktat atau konvensi dengan dasar bahwa pada umumnya protokol tidak pernah berbentuk perjanjian antar kepala negara. Cakupan istilah protokol adalah sebagai berikut :

- 1) Protokol adalah instrumen tambahan dari konvensi dengan derajat yang sama dengan konvensi. Istilah untuk protokol ini adalah "*protocol of signature*". Isi dari protokol adalah tafsiran atas klausula-klausula tertentu dari konvensi atau ketentuan tambahan yang sifatnya kurang penting ataupun klausula-klausula formal yang tidak dimuat dalam konvensi. Suatu negara yang meratifikasi suatu konvensi maka secara otomatis dianggap meratifikasi protokol;
- 2) Protokol yang berkedudukan sebagai instrumen tambahan sebuah konvensi dengan sifatnya yang independen. Biasanya protokol semacam ini dibuat beberapa tahun setelah konvensi berialu;
- 3) Protokol yang berdiri sendiri tanpa ikatan dengan konvensi;
- 4) Protokol sebagai catatan saling pengertian antara para pihak.

4. *Agreement, Arrangement* (perjanjian, persetujuan)

Kedua perjanjian dengan nama ini sifatnya kurang formal jika dibandingkan dengan traktat dan konvensi. Karena itu umumnya bukan perjanjian antara kepala negara. Cakupan perjanjian ini terbatas dan dengan peserta yang lebih sedikit dari konvensi. Perjanjian internasional dengan nama ini ditinjau dari isinya lebih bersifat teknik dan administratif yang penandatanganannya oleh wakil-wakil departemen pemerintah. Untuk arrangement seringkali dipakai untuk suatu transaksi yang bersifat sementara. Keduanya tidak mensyaratkan adanya ratifikasi.

5. *Process-verbal*

Awalnya adalah catatan kesimpulan-kesimpulan dalam konferensi diplomatik. Sekarang digunakan dalam pengertian catatan istilah yang disepakati para pihak. Dalam mencatat suatu pertukaran ratifikasi atau penyimpanan ratifikasi juga dengan istilah *process verbal*. Juga dalam hal membuat perubahan kecil pada konvensi dan perjanjian administratif yang biasa saja. Tidak diperlukan ratifikasi dalam process verbal.

6. *Statute* (statuta)

Istilah ini mencakup tiga pengertian :

- 1) Suatu himpunan kaidah hukum dasar mengenai fungsi atau lapangan kerja sebuah lembaga internasional yang biasanya sebagai konstitusi dari organisasi internasional.
- 2) Kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional tentang fungsi sebuah ketentuan khusus dengan pengawasan internasional.

7. *Declaration* (deklarasi)

Istilah ini mencakup :

- 1) Pengertian traktat. Jadi sebenarnya adalah traktat namun diberi nama deklarasi. Jadi dalam arti inilah arti sejati atau sebenarnya dari deklarasi sebagai sebuah perjanjian;
- 2) Dokumen tidak resmi yang dilampirkan pada traktat atau konvensi yang menjelaskan aturan-aturan traktat atau konvensi;
- 3) Perjanjian informal mengenai hal-hal yang tidak begitu penting;
- 4) Resolusi sebuah konferensi diplomatik tentang prinsip yang harus segera diperhatikan negara-negara.

8. *Charter* (piagam)

Istilah ini digunakan pada perjanjian internasional yang dijadikan konstitusi dari organisasi internasional.

9. *Modus Vivendi*

Perjanjian awal yang bersifat temporer yang akan digantikan oleh perjanjian yang lebih permanen dan rinci. Karena dibuat sangat informal sehingga tidak perlu ratifikasi.

10. *Exchange of Notes/ Exchange of Letters* (pertukaran nota)

Cara ini adalah cara yang tidak resmi mengenai kesepakatan saling pengertian mengenai hal tertentu atau mengenai kewajiban yang mengikat para pihak.

11. *Final Act*

12. *General Act*

13. *Pact (pakta)*

Perjanjian-perjanjian dalam bidang militer, pertahanan, dan keamanan.

14. *Accord, Act*

Perjanjian yang menetapkan kaidah-kaidah umum Hukum Internasional atau membentuk suatu organisasi internasional.

15. *Memorandum of Understanding/MoU* (memorandum saling pengertian)

Memorandum saling pengertian berisikan aturan-aturan pelaksanaan teknik operasional dari sebuah perjanjian utama. Perjanjian ini tidak memerlukan perjanjian utama/induk apabila

materi yang diatur sifatnya teknis dan dapat dengan segera berlaku setelah penandatanganan tanpa perlu pengesahan.

16. *Letter of Intent*

17. *Agreed Minutes* (risalah yang disepakati) dan *Summary Records*

Keduanya merupakan catatan hal-hal yang telah disepakati dalam sebuah perundingan yang menjadi bagian perundingan-perundingan yang masih akan berlangsung.

Menurut Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M bahwa dilihat secara yuridis semua istilah di atas tidak mempunyai arti tertentu, artinya bahwa semuanya dilakukan oleh subyek-subjek Hukum Internasional dan tidak mengurangi hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani Nomor 2. Adapun pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin mempunyai literatur yang cukup banyak dalam membahas masalah penelitian.
2. Pemerintah Daerah Kota Makassar merupakan salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri.
3. Pemerintah Daerah Kota Makassar pada kenyataannya telah melakukan atau mengadakan kerjasama dengan pemerintah negara lain.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan berwenang

mengenai hal yang berhubungan dengan kerjasama dengan pihak luar negeri di Kantor Pemerintah Daerah Kota Makassar.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan nasional, dokumen-dokumen, konvensi internasional, tulisan ilmiah dan bahan-bahan tertulis lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan nasional, dokumen-dokumen, konvensi internasional, tulisan ilmiah dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan langsung melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Makassar.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, yaitu data sekunder dan data primer diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Pemerintah Daerah Kota Makassar

Pemerintah Daerah Kota Makassar terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 2. Kantor Pemda Kota Makassar lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Balai Kota. Saat ini secara administratif, Kota Makassar dipimpin oleh seorang Walikota yaitu H. Ilham Arif Sirajuddin dan seorang wakil walikota yaitu A. Heri Iskandar.

Dalam tugas sehari-hari walikota dan wakil walikota dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah Kota. Sekretaris Daerah Kota membawahi empat asisten, sebelas bagian, dua puluh dinas, lima badan, tujuh kantor, empat puluh lima RW dan empat ribu empat ratus empat puluh enam RT.

Khusus pada organisasi Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Makassar, pada struktur bagian salah satunya adalah bagian kerjasama. Pada bagian inilah penelitian dilakukan.

1. Gambaran Singkat Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota propinsi Sulawesi Selatan. Propinsi Sulawesi Selatan digolongkan sebagai daerah Indonesia bagian timur. Sebagai daerah Indonesia bagian timur, pada perkembangannya Makassar telah menjadi kota utama di bagian

Indonesia bagian timur sehingga menjadi pintu utama untuk masuk ke Indonesia timur.

Keutamaan tersebut dapat dimiliki Kota Makassar karena Kota Makassar dalam kenyataannya tumbuh dari sebuah kota sederhana menjadi kota metropolitan yang didukung berbagai fasilitas yang mendukung roda perputaran ekonomi. Belum lagi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup tersedia semakin mendudukkan Kota Makassar sebagai kota tujuan utama investasi di Indonesia bagian timur.

Kota Makassar mempunyai infrastruktur jalan yang cukup memadai bagi lalu-lintas perekonomian. Makassar pun memiliki pelabuhan laut yang saat ini semakin mengarah kepada pelabuhan internasional yaitu pelabuhan Soekarno-Hatta dan juga memiliki bandara udara yang cukup representatif yaitu bandar udara Hasanuddin.

Di bidang perindustrian, Kota Makassar memiliki kawasan industri terpadu di mana perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik bahkan pergudangan, difokuskan pada satu tempat. Lokasi ini dikenal dengan nama KIMA (Kawasan Industri Makassar) .

Di bidang perdagangan, Kota Makassar berkembang dengan pesat yang terlihat dengan menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang lebih dikenal dengan nama *mall*. Hal ini mengindikasikan

bahwa investor baik yang lokal maupun investor asing telah yakin dengan kondisi investasi yang aman dan menguntungkan di Kota Makassar. Belum lagi arus barang dari daerah berupa sayur-sayuran dan buah-buahan dan barang lain semakin meramaikan roda perekonomian pada bidang perdagangan di Kota Makassar.

Di bidang pariwisata, Kota Makassar memiliki pantai Losari yang dapat dikembangkan sehingga mendatangkan keuntungan. Kota Makassar juga memiliki banyak pulau yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Pulau-pulau dapat dikembangkan menjadi objek wisata dengan bekerjasama dengan investor asing dapat pula disewakan untuk kepentingan tertentu misalnya untuk menjadi daerah penelitian.

Di bidang pendidikan, Kota Makassar memiliki perguruan tinggi terbesar di Indonesia timur, yaitu Universitas Hasanuddin sebagai pusat riset pengembangan teknologi dan didukung oleh banyak universitas negeri dan swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar.

Iklim investasi yang baik di atas didukung pula oleh kultur masyarakat Kota Makassar yang cukup menjaga suasana yang kondusif terhadap ketertiban dan suasana perburuhan yang cukup stabil. Hal ini terlihat dari jaranganya demonstrasi-demonstrasi buruh dalam hal kenaikan gaji.

2. Gambaran singkat Kota Chungqing

Kota Chungqing adalah salah satu kota yang berada di bawah Propinsi Chungqing. Chungqing adalah kota terbesar ketiga setelah Beijing dan Shanghai. Chungqing adalah kota industri yang sangat pesat pembangunannya. Kota Chungqing adalah juga salah satu penghasil terbesar industri otomotif, pertanian, pariwisata, dan pendidikan sehingga kota ini menjadi kota industri yang sangat pesat perkembangannya. Kota Chungqing adalah salah satu kota penghasil sutera yang penting di Cina. Perindustrian ini didukung oleh infrastruktur jalan yang lebar-lebar dengan kombinasi jalan layang. Hal ini dapat terjadi atau tanpa kendala karena pembiayaan yang memadai dan juga yang lebih penting bahwa menurut hukum di sana semua tanah adalah milik negara.

Di bidang perdagangan kota ini terkenal dengan pertaniannya dan perkebunannya. Hasil-hasilnya antara lain kentang, sayur-sayuran, rempah-rempah, apel, dan lain-lain.

Di bidang pariwisata kota ini menyajikan wisata kota yaitu berjalan-jalan di seluruh kota yang bangunannya masih tertata apik dengan bangunan-bangunan tradisional khas China. Juga wisata sungai yaitu di sungai Chialing. Pariwisata ini didukung suasana kota yang hijau karena penuh dengan taman kota dan pejalan kaki dan

pengguna sepeda (masyarakat setempat) yang ramah dan polusi udara yang rendah.

Di bidang pendidikan, Kota Chungqing memiliki universitas pertanian terbesar dan terbaik di China yaitu Universitas *Southwest Chungqing* di mana salah satu lulusannya berhasil mengembangkan teori pola peningkatan sutera. Hubungan yang kondusif dapat tercipta antara pemerintah dan masyarakat Kota Chungqing . Hal ini bisa terjadi karena pembangunan yang diadakan pemerintah tetap memperdulikan kepentingan masyarakat. Maksudnya masyarakat selalu dilibatkan dalam pembangunan yang diadakan pemerintah. Karenanya masyarakat selalu mendukung setiap pembangunan yang dilakukan. Hal dapat terlihat salah satunya pada usaha generator *portable* yang dibuat oleh pabrik milik Mr. Cheng Fun Jun di mana generator dirakit dari komponen yang dibuat pabrik dan komponen generator yang lain yang dibuat masyarakat.

Dampak selanjutnya dari pemberdayaan ini adalah masyarakat sangat mencintai hasil pembangunan yang terlihat salah satunya yaitu tetap terpeliharanya taman kota karena tidak dirusak.

Satu hal yang penting dari kota ini bahwa semua air kotor baik limbah rumah tangga dan limbah pabrik diclath pada satu tempat pengolahan limbah dan diolah sampai ambang batas tertentu baru kemudian dialirkan ke sungai.

B. Perjanjiaan Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Bei-Bei Chungqing Propinsi Chungqing (RRC)

Perjanjiaan Internasional yang diadakan Pemda Kota Makassar dengan kota Chungqing adalah kerjasama Kota Kembar (*Sister City*). Hal-hal yang telah dipaparkan di atas melatarbelakangi kerjasama ini. Kerjasama ini diawali dengan kunjungan Mr. Cheng Fun Jun, Presiden Direktur *Chungqing Sihai Industrial Co Ltd* (Anggota Perlemen Kota Chungqing Cina) ke Kota Makassar pada tanggal 19 Maret 2005. Selanjutnya Mr. Cheng Fun Jun mengundang Walikota Makassar untuk berkunjung ke Kota Chungqing. Selanjutnya kunjungan balasan pun dilakukan setelah sebelumnya Walikota Makassar memperoleh Rekomendasi Gubernur Nomor:099/1262/SET tanggal 4 April 2005 dan Izin Bapak Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor : 099/906/SJ.

Kunjungan balasan ini sekaligus sebagai perjalanan dinas untuk menjajaki kemungkinan masuknya investasi dengan merintis pembentukan kerjasama Kota Kembar. Ketika berada di Cina, Walikota Makassar beserta rombongannya yang terdiri dari komisaris dan Direktur Pelindo IV, Kepala BPN Kota Makassar dan pengusaha terkait mengawali kunjungan di Kota Shanghai dan kemudian dilanjutkan ke Kota Jin An dan sesudahnya barulah ke Kota Chungqing sebagai kota tujuan utama.

Di Kota Chungqing di salah satu distriknya yaitu distrik Pe Pe I, rombongan berkunjung dan diterima oleh gubernurnya dan ia menyambut baik rencana kerjasama Kota Kembar di bidang ekonomi dan perhubungan khususnya pelabuhan. Selanjutnya kunjungan ke Universitas Pertanian *Southwest Chungqing University* dimana rektornya Mr. Tjau Yang berharap bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin di bidang pertanian dan sastra Cina.

Pada akhir kunjungan Gubernur Distrik Pe Pe I berharap rintisan awal kerjasama kedua bangsa dapat berlanjut. Ia dan pengusaha yang akan berinvestasi di kota Makassar akan mengadakan kunjungan ke Makassar. Kunjungan balasan ini sebagai salah satu cara Cina mengadakan ekspansi keluar dengan berinvestasi di negara berkembang. Investasi ini memang sedang giat-giatnya dilakukan karena cadangan devisa RRC adalah nomor dua di dunia setelah Jepang yaitu \$500 Milyar.

Tidak berselang berapa lama, pada tanggal 14 April 2005, Walikota Makassar melakukan penandatanganan kerjasama dengan kota Bei-Bei Chungqing di bidang industri otomotif, pariwisata, pendidikan dan bidang infrastruktur lain. Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Kepala Wilayah Kota Bei-Bei Chungqing Mr. Tjau Yung menandatangani MoU tersebut.

Rombongan walikota saat itu adalah Marsuki Usman, Prof Burhamazah dan Presiden Direktur PT Pelindo dan rombongan lainnya yaitu Kepala Bappeda Kota Makassar Anis Kama, Kepala Dinas Infokom Eddy Kosasih Parawansah dan Kepala Bagian Humas Baso Amiruddin.

Kerjasama dituangkan dalam 2 bentuk perjanjian, pertama perjanjian dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan kedua dalam Naskah Perjanjian Kerjasama. Adapun isi Nota kesepahaman yaitu :

- a. Maksud kerjasama yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara warga kota.
- b. Kerjasama diadakan untuk menjalin persahabatan dan kerjasama antara kedua kota, mendorong perkembangan kota, kebudayaan pendidikan, perindustrian, perdagangan, keparawisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Harapan bahwa kerjasama yang diadakan adalah memperkokoh persahabatan yang erat antara kedua bangsa serta menuju pada kepedulian dan pengertian internasional yang semakin meningkat.

Dalam Naskah Perjanjiaan berisi :

- a. Pengakuan atas asas-asas persamaan dan saling menguntungkan dalam kerjasama.
- b. Bidang-bidang kerjasama yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pariwisata dan bidang lain yang dianggap perlu sesuai hukum dan perundang-undangan.

- c. Kesepakatan untuk merumuskan rencana-rencana teknis dalam rangka memperlancar pelaksanaan perjanjian.
- d. Pembentukan kelompok kerja pada masing-masing pihak yang bertanggung jawab menyiapkan dan mengajukan saran penyusunan program-program jangka pendek dan program-program jangka menengah dan atau jangka panjang dalam batas tersedianya dana dan kemampuan teknis.
- e. Pertemuan kelompok kerja yang akan dilaksanakan secara suka rela yang bergantian di Kota Makassar dan Kota Chungqing dan bila pertemuan tidak dapat dilaksanakan maka akan dilakukan dengan komunikasi berupa penyiapan dokumen terkirim.
- f. Cara penyelesaian bila terjadi perbedaan interpretasi atas pelaksanaan naskah perjanjian yang mana diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui konsultasi atau pembicaraan antara para pihak.
- g. Perjanjian berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jika sebelum jangka lima tahun salah satu pihak hendak menghentikan kerjasama maka paling lambat enam bulan sebelum dihentikan harus diberitahukan kepada pihak lain.
- h. Pada waktu kerjasama dihentikan, program yang sementara berjalan harus dituntaskan.

- i. Naskah perjanjian kerjasama dituangkan dalam bahasa Inggris, bahasa Cina dan bahasa Indonesia dengan daya bukti otentik yang sama.

C. Kedudukan Pemerintah Daerah Menurut Hukum Internasional

1. Dilihat dari Doktrin Imputabilitas

Seperti telah lazim dalam Hukum Internasional, kemampuan suatu negara mengadakan hubungan dengan negara lain adalah salah satu unsur negara seperti yang tercantum dalam pasal 1 *montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933*. Dalam konteks Indonesia maka salah satu bentuk nyata dari kemampuan ini diwujudkan atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satu bentuknya adalah membuat perjanjian kerjasama dengan negara/pemerintah negara lain.

Namun dalam Hukum Internasional hanya dikenal negara sebagai subjek Hukum Internasional yang dapat melaksanakan fungsi di atas. Sehubungan dengan hal ini, dalam Hukum Internasional dikenal Doktrin Imputabilitas. Imputabilitas berasal dari bahasa Inggris *imputability* yang artinya keterkaitan. Doktrin ini menjembatani jurang antara perbuatan yang dilakukan organ atau pejabat dari suatu negara yang berdampak internasional dengan kemampuan atau keharusan negara untuk bertanggung jawab menurut Hukum Internasional.

Pengaturan doktrin ini terlihat pada BAB II pasal 4 ayat 1 dan 2

rancangan Pasal-pasal Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara tahun 2001. dalam ayat 1 dijelaskan bahwa tindakan dari apapun organ negara dianggap sebagai tindakan negara menurut Hukum Internasional. Organ tersebut yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, atau organ-organ lain pada jabatan apapun di negara tersebut dari tingkat pusat sampai daerah. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pengertian organ juga termasuk orang/ pejabat atau kesatuan menurut hukum negara tersebut. Di Indonesia organ-organ lain yang dimaksud misalnya BPK, Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sebagainya.

Sebenarnya dari pengetahuan di atas, cakupan tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab negara pada rancangan tersebut sangat luas. Tampaknya Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) tidak ingin ada sedikitpun celah yang dapat memberi kesempatan kepada negara untuk menghindar dari tanggung jawab internasionalnya yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang bukan dalam pengertian negara menurut atau sebagai subjek Hukum Internasional.

Bahkan hal di atas semakin kuat seperti yang diatur pada pasal 7 bahwa tindakan dari organ negara (salah satunya adalah pemerintah daerah), orang (pejabat) atau suatu kesatuan adalah tanggung jawab negara apakah tindakan itu sesuai kapasitasnya, melebihi

kapasitasnya, bahkan bertentangan dengan kewenangannya.

Rancangan tersebut juga mengarah kepada teori kesalahan obyektif yang dikenal dalam Hukum Internasional. Teori menyatakan bahwa tanggung jawab negara adalah mutlak (*strict*). Negara bertanggung jawab menurut Hukum Internasional atas tindakan pejabat atau organ negara yang merugikan pihak asing. Tanggung jawab ini tidak perlu melihat apakah ada unsur kelalaian atau kesalahan dari peristiwa tersebut. Namun tetap ada pengecualian bahwa negara tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh orang/perorangan atau sekelompok orang yang adalah warga negaranya namun tidak bertindak di atas nama negara.

2. Dilihat dari Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Perjanjian

Dalam menjalankan perjanjian dengan negara lain, kemungkinan adanya pelanggaran atas apa yang telah disepakati selalu ada. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengertian perjanjian internasional menurut hukum Indonesia juga termasuk perjanjian/ kerjasama yang dibuat pemerintah daerah dengan subjek Hukum Internasional. Adanya pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain. Jika pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran, maka gugatan atas pelanggaran tersebut akan diselesaikan menurut kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam Hukum Internasional dapat dilakukan melalui Mahkamah Internasional, Pengadilan, Peradilan Arbitrase, melalui perundingan atau cara lain.

Mengingat Kerjasama yang diadakan pemerintah daerah kebanyakan adalah masalah penanaman modal maka penyelesaian yang dapat diambil adalah peradilan arbitrase. Untuk itu dapat dilihat konvensi ICSID (*International Convention on the Settlement of Dispute*) pada pasal 25 ayat (3) yang menentukan bahwa dalam suatu persoalan yang diajukan kepada arbitrase, masih diperlukan persetujuan dari pemerintah negara yang digugat yakni pemerintah negara penerima modal atau investasi (*host state*). Selain itu dalam praktik, pengajuan secara langsung sengketa kepada badan arbitrase Internasional tidak dapat dilakukan karena penyelesaian sengketa harus melalui penyelesaian secara hukum dan administratif lewat badan peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hukum kebiasaan internasional yang menetapkan bahwa sebelum diajukan klaim / tuntutan ke pengadilan Internasional langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau yang diberikan oleh negara yang digugat, harus terlebih dahulu ditempuh (*Exhaustion of Local Remedies*).

Bertalian dengan hal di atas maka ada satu doktrin yang dikenal dalam Hukum Internasional yaitu Doktrin Calvo di mana doktrin ini menjawab bagaimana sengketa dengan pihak asing diselesaikan.

Dalam doktrin ini menghendaki bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pihak asing. Dalam hal ini adalah warga negara asing. Perbedaan perlakuan yang dimaksud adalah perbedaan tentang hukum apa yang dikenakan pada warga negara asing dan perbedaan atas badan peradilan apa yang akan digunakan untuk pelanggaran yang dilakukan. Biasanya yang dimaksud adalah hukum Internasional dan badan peradilan yang sifatnya Internasional (*International minimum standard*).

Benang merah dari teori ini bahwa pemerintah daerah jika dalam menjalankan perjanjian melakukan pelanggaran, bila ia dituntut maka pemerintah daerah digugat pada badan peradilan di negara Indonesia atau cara-cara lain menurut hukum Indonesia. Artinya pihak asing yang dirugikan, meminta penyelesaian sengketa untuk memperoleh haknya (biasanya berupa ganti rugi). sama atau layaknya warga negara atau badan hukum di Indonesia. Artinya pihak asing memperoleh perlindungan sama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Di Indonesia hal ini tampak dari perusahaan asing yang berbadan hukum Indonesia.

Doktri ini dapat ditemukan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 pada pasal 9 sebagai berikut "*The jurisdiction of states within the limit of foreigners are under the same protection of the law of the national authorities and the foreigners may not claim right other or*

more extensive than those of the nationals".

Namun demikian dalam hal pelanggaran perjanjian Internasional tersebut kuat indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran yang telah nyata atau jelas atas hukum Internasional dan menghapus secara mutlak kedaulatan atau yuridiksi suatu negara untuk melindungi warga negaranya, kiranya campur tangan dari negara yang dirugikan dapat saja dilakukan.

Dari uraian di atas kiranya ada beberapa tujuan menggunakan penyelesaian domestik yaitu :

- a. Untuk memberi kesempatan kepada negara yang digugat untuk memperbaiki kesalahannya menurut sistem hukumnya sehingga mengurangi tuntutan- tuntutan internasional dan mendongkrak citra Indonesia di dunia Internasional.
- b. Sebagai upaya mewujudkan hak persamaan antara negara(*The Right of equality states*).
- c. Menghindari campur tangan negara lain yang berlebih-lebihan dalam urusan dalam negeri suatu negara.
- d. Sebagai upaya mewujudkan perdamaian dunia dengan jalan menghormati kedaulatan negara lain dengan menghargai hukumnya(Bab VII piagam PBB).

Suatu negara melanggar sebuah perjanjian atau kerjasama Internasional harus bertanggung jawab namun hukum Internasional juga mengatur atau menentukan bahwa negara dapat terlepas dari

pelanggaran Internasional yaitu bila:

- a. Negara yang dilanggar haknya, sebelumnya menyetujui pelanggaran yang menimbulkan kerugian kepadanya yang dituangkan dalam perjanjian. Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya kepentingan yang lebih besar dan menguntungkan yang hendak diwujudkan dengan terjadinya pelanggaran tersebut.
- b. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Negara dibebaskan dari tanggung jawab terhadap pelanggaran perjanjian karena pelanggaran tersebut dilakukan karena ada kekuatan atau kejadian yang tak dapat dihindari atau diduga sebelumnya. Keadaan tiba-tiba dan bukan sebuah kelalaian. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 23 Rancangan Komisi hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara.
- c. Pelanggaran terhadap perjanjian terjadi karena pelanggaran tersebut adalah tindakan yang sangat diperlukan (*State Necessity*). Sangat diperlukan artinya bahwa pelanggaran tersebut terjadi untuk menyelamatkan sebuah kepentingan yang esensial/ penting dari suatu bahaya yang sangat besar namun tetap tidak mengancam kepentingan negara lain yang terkait.
- d. Tindakan bela diri (*self defence*). Pembelaan diri di sini harus sesuai dengan piagam PBB. Jika tidak maka negara tetap

bertanggung jawab menurut hukum Internasional. Tindakan ini bisa berwujud *intervensi punitive* yaitu tindakan pembalasan(*a reprisal*) melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lainnya. Bela diri juga tidak perlu menunggu sampai adanya kerugian. Negara dapat melakukan langkah bela diri sebagai persiapan sebelum adanya kerugian.

3. Dilihat dari Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara Tahun 1974 (Piagam CERDS)

Kedudukan pemerintah daerah sebagai bagian dari negara Indonesia yang dalam banyak hal mengadakan kerjasama Internasional yang sifatnya kerjasama di bidang ekonomi, sehingga dalam kegiatannya tersebut harus memperhatikan norma-norma dalam berhubungan internasional yang diatur dalam Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara PBB Tahun 1974 (*Charter Of Economic Rights And Duties Of States, UN Ganeral Assembly,1974*).

Pada bagian preambuli yaitu pada paragraf III dari piagam tersebut dinyatakan bahwa piagam ini mempertegas kembali tujuan dari PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun hubungan-hubungan persahabatan antara negara dan

mengupayakan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial. Dari pernyataan tersebut, jelas menghendaki bahwa pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri pada umumnya dan dalam membuat perjanjian internasional pada khususnya, tidak dapat lepas dari kewajiban mengusahakan adanya situasi yang selalu mengarah kepada perdamaian. Pemerintah daerah diharapkan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang mengarah atau mengandung unsur perpecahan dan permusuhan dalam membuat perjanjian internasional. Dengan kata lain, hendaknya pemerintah memperbanyak persahabatan dengan negara lain dan sedapat mungkin menghindari timbulnya permusuhan.

Selanjutnya pada paragraf IV dinyatakan bahwa tujuan pokok dari piagam tersebut adalah mendorong pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru yang didasarkan pada keadilan, persamaan kedaulatan, saling ketergantungan, kepentingan bersama dan kerjasama diantara negara-negara tanpa melihat sistem ekonomi dan sosialnya. Dari paragraf ini, pemerintah daerah dalam mengadakan hubungan internasional harus berlandaskan pada pemahaman atau pemikiran tentang kewajiban mengarahkan kerjasama internasional pada tujuan pembentukan tata ekonomi internasional yang baru yakni :

- a. Perjanjian Internasional diarahkan pada penciptaan kemakmuran yang lebih luas.

- b. Perjanjian Internasional yang dibuat dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan timbal balik diantara negara yang mengadakan perjanjian.
- c. Perjanjian Internasional yang dibuat, tidak mendatangkan rintangan-rintangan bagi pembangunan negara Indonesia.
- d. Perjanjian Internasional yang dibuat tidak boleh mengakibatkan adanya kerusakan pada lingkungan hidup.

Perjanjian Internasional yang dibuat hendaknya didasarkan pada kerjasama yang tulus (*genuine cooperation*) artinya bahwa Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah dalam membuat perjanjian internasional dengan niat baik tanpa adanya maksud merugikan negara lain dan juga akan menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu dalam bagian kedua dari piagam tersebut, yaitu bagian "Prinsip-Prinsip Fundamental Mengenai Hubungan-Hubungan Ekonomi Internasional" disebutkan kewajiban-kewajiban negara dalam mengadakan hubungan ekonomi Internasional. Kewajiban tersebut dalam bentuk prinsip-prinsip yaitu :

- a. Kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara.
- b. Persamaan kedaulatan negara.
- c. Non agresi.

- d. Non intervensi.
- e. Saling memberi maafaat yang adil.
- f. Hidup berdampingan secara damai.
- g. Penyelesaian sengketa secara damai.
- h. Memperbaiki ketidakadilan yang diakibatkan oleh suatu negara.
- i. Melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional dengan itikad baik.

D. Perjanjian yang dibuat Pemerintah Daerah Menurut Hukum Internasional

Sejalan dengan kebiasaan internasional dalam rangka pembuatan perjanjian internasional , maka langkah awal yang umum dilakukan yaitu pendekatan informal menuju langkah formal. Hal ini terlihat dari kunjungan awal Mr. Cheng Fun Jun pada tanggal 19 Maret 2005 yang dapat dimaknai sebagai langkah penjajakan Pemerintah China. Indonesia dalam hal ini Walikota Makassar beserta delegasinya pun melakukan kunjungan balasan yang secara jelas dinyatakan dalam laporan perjalanan dinas luar negeri sebagai kunjungan dalam rangka penjajakan(kunjungan 4 April 2005).

Kunjungan balasan Walikota Makassar juga sekaligus merupakan perundingan dalam rangka merumuskan naskah perjanjian. Hal ini terlihat dari diikutsertakannya komisaris dan direktur Pelindo IV, Kepala BPN Makassar, dan pengusaha terkait yang dimaksudkan untuk membahas

substansi masalah-masalah teknis yang akan disepakati. Nampak di sini pengaturan Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian mengenai penunjukan wakil-wakil masing-masing pihak yang bertugas dan berwenang mengadakan perundingan, penyerahan surat kuasa, atau pertukaran kuasa penuh (*full powers*) oleh wakil-wakil masing-masing pihak dalam rangka perundingan tidak dilakukan. Hal ini terjadi mungkin saja disebabkan adanya anggapan bahwa perjanjian yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar adalah perjanjian yang sederhana yang lebih condong kepada kontrak dagang. Pengaturan Konvensi Wina dimaksudkan pada perjanjian antar negara dengan negara yang dalam hal ini pemerintah pusat yang substansinya lebih rumit. Hal inipun dapat saja terjadi mengingat interpretasi dari undang-undang pemerintahan daerah yang memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah.

Dalam paragraf II naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kota Chungqing menyatakan bahwa maksud kerjasama adalah saling menguntungkan dan dilandasi asas persamaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan paragraf IV Piagam CERDS (*Carter of Economic Rights and Duties of States*) yang menyatakan tujuan pokok dari piagam tersebut adalah mendorong pembentukan tata ekonomi internasional baru yang didasarkan pada keadilan, persamaan kedaulatan, saling ketergantungan dan seterusnya. Juga pada bagian dari piagam tersebut yaitu bagian "Prinsip-prinsip

Fundamental Mengenai Hubungan-hubungan Ekonomi Internasional" menyatakan kewajiban-kewajiban negara dalam mengadakan hubungan ekonomi internasional yang antara lain yaitu penghormatan terhadap persamaam kedaulatan negara dan saling memberi manfaat yang adil. Hal ini sejalan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kerjasama diadakan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling ketergantungan, dan seterusnya.

Dalam Nota Kesepahaman pada alinea III dinyatakan hubungan *Sister City* akan memperkokoh persahabatan antara kedua bangsa serta menuju pada kepedulian dan pengertian internasional yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun hubungan-hubungan persahabatan antara negara dan seterusnya di mana Indonesia adalah anggota PBB. Di lihat dari Piagam CERDS bagian II mengenai kewajiban ekonomi negara-negara maka Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melaksanakan kewajiban hidup berdampingan secara damai.

Dalam naskah perjanjian pasal V dinyatakan bahwa musyawarah mufakat melalui konsultasi yang akan dilakukan bila terjadi perbedaan interpretasi. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara dalam hubungan ekonomi internasional (Piagam CERDS) yaitu penyelesaian sengketa secara damai.

Berhubungan dengan konsultasi, maka kerjasama Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan Kota Chungqing memilih proses penyelesaian sengketa yaitu negosiasi dalam pengertian negosiasi yang dilakukan sebelum sengketa lahir (konsultasi).

Hal ini dikuatkan oleh pasal 4 ayat 1 naskah perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa pertemuan kelompok kerja akan diselenggarakan secara berkala sesuai ketentuan, secara bergantian bertempat di Kota Makassar dan Kota Chungqing. Hal ini sejalan dengan aturan dalam Hukum Ekonomi Internasional di mana perjanjian dalam bidang ekonomi internasional disyaratkan para pihak untuk berkonsultasi secara reguler yang merupakan suatu proses terus-menerus. Cara ini tepat dipilih para pihak karena adanya konsultasi terus-menerus akan memastikan pelaksanaan yang lancar dari perjanjian dan membantu mengidentifikasi setiap masalah yang dapat menimbulkan potensi sengketa sehingga diharapkan langkah penangkalan dapat segera diperoleh sebelum potensi-potensi sengketa menjadi sengketa.

E. Kedudukan Pemerintah Daerah Dilihat Dari Sisi Hukum Nasional Terhadap Pembuatan Perjanjian Internasional

1. Dilihat Dari Bentuk Negara

Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal atau negara dengan bentuk kesatuan/ negara unitaris sebagaimana yang

ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV), "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik." Bersusun tunggal maksudnya bahwa negara kesatuan tidak tersusun dari beberapa negara seperti yang dijelaskan pada penjelasan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah suatu *Eenheidsstaat* yang mana tidak ada daerah di dalam Indonesia yang bersifat *staat* juga. Bertalian dengan hal itu, maka pada prinsipnya di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa dan berwenang menetapkan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan. Artinya kekuasaan tidak terbagi dan tidak dibatasi atau dengan kata lain wewenang pemerintahan tertinggi ada hanya pada satu pemerintahan.

Namun demikian dalam perjalanannya konsep murni dari negara kesatuan mengalami sedikit modifikasi dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Penyesuaian tersebut dari adanya konsep asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Melihat hal ini para pendiri negara kita cukup tanggap sehingga dalam pasal 18 UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini diperjelas lagi pada amandemen IV UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan

(2) bahwa Indonesia terbagi atas daerah propinsi dan propinsi terbagi atas kabupaten dan kota dengan masing-masing pemerintahannya menurut undang-undang sebagai perwujudan dari ketiga asas tersebut. Adapun alasan mengapa timbul pembagian tersebut karena melihat kenyataan betapa luasnya wilayah negara Indonesia dan banyaknya serta beragamnya masyarakat Indonesia sehingga tentunya masalah pemerintahan yang akan dihadapi juga banyak, rumit, dan kompleks.

Namun demikian karena negara kita adalah negara kesatuan, maka kekuasaan pemerintah (pusat) tetap merupakan kekuasaan yang menonjol artinya bahwa kekuasaan pemerintah (pusat) tidak sama dan tidak sederajat dengan pemerintah daerah di mana pemerintah (pusat) lebih utama.

Dari apa yang telah diutarakan maka jelaslah latar belakang mengapa badan dan pejabat di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia umumnya dan pemerintah daerah Kota Makassar khususnya memiliki kekuasaan dan kewenangan di bidang pemerintahan dan salah satunya adalah membuat perjanjian internasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut di Indonesia sesudah reformasi, desentralisasi dalam implementasinya semakin diperluas dan diperkuat terutama di daerah kabupaten dan kota. Hal ini terlihat

dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Juga undang-undang mengenai pemerintah daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna dan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin mempermantap penerapan asas ini.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari asas ini lahir daerah otonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan daerah otonom propinsi dan daerah otonom kabupaten/ kota. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada institusi vertikal di wilayah tertentu. Asas

ini menjadikan provinsi berkedudukan sebagai daerah administrasi di mana kewenangannya didelegasikan kepada gubernur.

2. Dilihat Dari Pengaturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 5 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri antara lain menyatakan bahwa lembaga pemerintahan di tingkat daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional... . Kemudian pada bagian penjelasan antara lain dinyatakan bahwa lembaga pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden. Dari penjelasan ini jelas bahwa pemerintah daerah termasuk pihak yang dapat mengadakan perjanjian internasional karena pemerintah daerah adalah lembaga pemerintah di tingkat daerah atau dengan kata lain adalah lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat (1) huruf (g) dinyatakan tentang keharusan persetujuan DPRD terhadap kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya dalam penjelasannya merinci beberapa hal atau jenis kerjasama yang dapat dilakukan pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa kerjasama internasional adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten/Kota "Kembar",

kerjasama tehnik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan hibah/ pinjaman, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kerjasama penerusan hibah maksudnya adalah penerimaan daerah berupa pendapatan daerah yang bukan berasal dari PAD dan dana perimbangan namun dari lain-lain pendapatan. Bila hibah ini bersumber dari luar negeri, maka harus melalui pemerintah pusat yang berarti bahwa pemberian hibah semacam ini dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah pusat (pihak yang menerushibahkan kepada daerah) dan pemberi hibah dari luar negeri. Kemudian dituangkan lagi dalam sebuah naskah perjanjian antara daerah penerima hibah dan pemerintah pusat (pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Hal penting dari penerimaan hibah oleh daerah yaitu pada pasal 44 ayat 1 dan penjelasannya di mana daerah tidak diperbolehkan untuk melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah atau dengan kata lain hibah adalah bantuan yang tidak mengikat.

Pada penjelasan pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan

dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasional. Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerjasama di bidang pendidikan, sosial budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan serta kerjasama antar propinsi dan antar kota.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar berada dalam pengertian penjelasan pasal di atas di mana kerjasama yang diadakannya dengan Kota Chungqing adalah pada bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Juga berdasarkan hasil penelitian memang tidak ada dokumen mengenai pengesahan tentang perjanjian kerjasama tersebut.

Pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dinyatakan bahwa kerjasama dan perjanjian yang dilakukan daerah dengan lembaga/ badan di luar negeri berdasarkan kewenangan daerah otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh pemerintah.

Hal yang perlu diperhatikan dari isi pasal ini adalah kata badan atau lembaga di luar negeri. Tidak semua badan/ lembaga di luar negeri masuk dalam pengertian pihak yang mempunyai pihak yang mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional menurut Hukum Internasional. Bisa saja berkedudukan atau bertempat di luar negeri namun bukan subjek Hukum Internasional. Hal ini dikuatkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa perjanjian internasional diadakan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain, organisasi internasional, atau subjek Hukum Internasional yang lain. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan subjek Hukum Internasional adalah entitas hukum yang diakui oleh Hukum Internasional dan punya kapasitas membuat perjanjian dengan negara lain. Tentang lembaga atau organisasi internasional yang dapat membuat perjanjian internasional, dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan bahwa organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah (*Government to government/G to G*) yang diakui sebagai subjek Hukum Internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Dalam pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur tentang urusan pemerintah (pusat) yang meliputi urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama. Urusan-urusan tersebut adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah (pusat). Artinya bahwa urusan tidak dapat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah namun dapat didekonsentrasikan seperti ditegaskan pada pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seperti yang terdapat pada ayat (3) maka pemerintah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada salah satunya adalah pemerintah daerah. Berkenaan dengan perjanjian internasional maka penjelasan ayat (3) huruf (a) yaitu urusan politik luar negeri dinyatakan bahwa salah satu urusan politik luar negeri adalah melakukan perjanjian dengan negara lain. Hal ini berarti bahwa urusan ini dapat saja didekonsentrasikan kepada daerah propinsi sebagai wilayah administratif. Perjanjian internasional pada pasal ini menjadi urusan mutlak biasanya mengenai hal-hal yang materinya bisa mempengaruhi perundang-undangan nasional, bisa tidak menguntungkan kepentingan nasional bila dipegang banyak pihak, mengikat seluruh warga negara Indonesia, menentukan atau

mengubah politik luar negeri Indonesia, mempengaruhi kedaulatan Indonesia dan mempengaruhi pengaturan keuangan negara seperti perjanjian politik, perdamaian, pertahanan keamanan, perjanjian tentang batas negara, perjanjian tentang kedaulatan dan hak berdaulat negara, perjanjian HAM dan lingkungan hidup, perjanjian yang membentuk kaidah hukum baru, dan perjanjian pinjaman dan/ atau hibah dari luar negeri.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri antara lain dinyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (1) ini hanya menyatakan hubungan luar negeri. Artinya lebih bersifat umum dan tidak spesifik menyebut tentang perjanjian internasional seperti kunjungan Walikota Makassar untuk studi banding tentang penataan kota di suatu negara, pameran kebudayaan suatu daerah di luar negeri, dan sebagainya.

3. Dari Sisi Pengawasan yang Ditetapkan Undang-undang

Mengingat kewenangan yang ada pada pemerintah daerah pada hakikatnya adalah kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan, maka bentuk pengawasan dari pemegang awal kewenangan tetap ada dan diperlukan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tanggung jawab

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain dari badan eksekutif pengawasan juga berasal dari badan legislatif baik pusat dan daerah.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 antara lain menyatakan keharusan lembaga pemerintah di tingkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana pembuatan perjanjian internasional dengan menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar yang dalam hal ini adalah menteri luar negeri. Konsultasi dan koordinasi ini penting agar pembuatan perjanjian internasional tidak merugikan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia, prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perjanjian internasional dan sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional. Mekanisme konsultasi dapat dilakukan pemerintah daerah dengan komunikasi surat-menyurat dengan departemen luar negeri untuk meminta pandangan politis dan yuridis mengenai rencana pembuatan perjanjian internasional. Berkenaan dengan politik luar negeri Indonesia, maka negara kita menganut prinsip bebas-aktif yang dalam pelaksanaannya melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif yang bukan hanya sekedar rutinitas dan sikap reaktif namun tetap teguh dalam prinsip dan pendirian nasional dan luwes dalam pendekatan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan tentang keharusan membuat Pedoman Delegasi Republik Indonesia dalam rangka persiapan pembuatan perjanjian internasional dan pada ayat 3 mengenai keharusan adanya persetujuan menteri luar negeri mengenai beberapa hal pada pedoman delegasi tersebut. Hal tersebut adalah latar belakang permasalahan, analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia, posisi Indonesia, saran dan penyesuaian dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Dalam pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Di sini Menteri Luar Negeri terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dinyatakan tentang keharusan adanya surat kuasa (*full powers*) dari presiden dan menteri luar negeri dipegang oleh orang atau orang-orang yang menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk

mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dari ayat ini jelas bila walikota, bupati, atau gubernur hendak mewakili Indonesia dalam hal-hal yang telah disebutkan maka mereka harus memiliki surat kuasa dari presiden atau menteri luar negeri. Dilanjutkan pada ayat (4) tentang perlunya surat kepercayaan(credential) dari presiden atau menteri luar negeri yang menguasakan kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. Dari ayat jelas bahwa siapapun yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir pertemuan internasional harus memiliki surat kepercayaan seperti walikota, bupati, dan gubernur, kepala dinas daerah, dalam praktek biasanya kepala badan tertentu di daerah, para pengusaha, dan sebagainya. Berhubungan dengan hal ini maka kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan Kota Chungqing dalam perundingan dan perumusan naskah tidak menyertakan surat kepercayaan seperti yang disyaratkan undang-undang tentang perjanjian internasional. Kunjungan hanya dengan izin menteri luar negeri.

Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 12 ayat (3) dinyatakan tentang pengajuan pengesahan perjanjian internasional yang harus melalui menteri untuk kemudian

dilanjutkan kepada presiden. Namun pada pasal 15 ayat (1) tetap membolehkan perjanjian internasional yang berlaku tanpa pengesahan yaitu dapat berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau dengan cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. Kerjasama Kota Makassar dengan Kota Chungqing disepakati para pihak berlaku setelah penandatanganan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pemerintah Daerah Kota Makassar memiliki kedudukan atau dasar hukum yang kuat menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam mengadakan kerjasama internasional. Kedudukan yang kuat menurut Hukum Nasional disertai dengan berbagai pembatasan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah daerah Kota Makassar belum sepenuhnya melakukan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melaksanakan/mewujudkan kewenangan kerjasama dengan negara lain yang tidak dikenal sebelum reformasi.

B. Saran

- a. Pemerintah Kota Makassar pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya, hendaknya berhati-hati dalam membuat perjanjian internasional dengan melihat kemampuannya melaksanakan isi perjanjian. Hal ini penting mengingat pihak yang terkait adalah pemerintah Indonesia yang bila terjadi pelanggaran atas isi perjanjian akan mengurangi kredibilitas Indonesia di mata dunia.

- b. Pemerintah daerah hendaknya dalam pembuatan perjanjian internasional mengarah pada kerjasama yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak dan bukan sekedar mega proyek yang kurang terasa manfaatnya bagi masyarakat kebanyakan.
- c. Bagi pihak investor hendaknya memperhatikan hukum Indonesia dengan baik dalam hal investasi dan sengketa dalam Hukum Internasional. Bagi Pemda Kota Makassar untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan luar negeri dengan tetap melaksanakan pengaturan-pengaturan yang ditentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2003. *Hukum Ekonomi Internasional. Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Bratakusumah, Dedy Supriadi. Et.al. 2002 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusurnaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I. Bagian Umum. Bandung : Putra A Bardin.
- Likadja, Frans E. et.al. 1988. *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional. Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Nasution, M. Arif. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional. Bag: I. Bandung, Mandar Maju*.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional. Bag: II*. Bandung, Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: 2003.
- Situmorang, Victor M. et.al. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino. 1999. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Starke, J.G. 2001. *Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh. 2*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sunggono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Makassar.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/ Marga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 9999 Tentang Pemerintahan Daerah. Suatu Tinjauan Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telp.(0411) 315867
Makassar 90111

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. A. Muh. Iqbal Ishak
NIP : 580 00 9 623.
Jabatan : Pembina Tk. I

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eka Prasetiawan
Stambuk : B III 00 101
Jurusan/ Program : Hukum Tata Negara.
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar

Telah mengadakan penelitian ilmiah guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

Tinjauan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Kota Chungqing/ RRC).

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 2 Desember 2005

An. Walikota Makassar
Kepala Kantor Kesbag



Drs. A. Muh. Iqbal Ishak
NIP. 508 009 623.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN**

**JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 587027, FAX. (0411) 587027**

Nomor : 10757 J04.27.1/KM.11/200
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : Eka Prasetyawan

Nomor Pokok : B. III.00.101

Jurusan : Hukum Internasional

Alamat : Maros KM.27 Kel. Adatongong, Kec. Maros Baru

Telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 12-12-2005



u.b. Kasubag. Tata Usaha,

Dr. Husni Husain, S.Sos.

NIP. 131 913 162

PERJANJIAN INTERNASIONAL
(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000
Tanggal 23 Oktober 2000)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan.

c. bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;

d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subyek

hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan, peratifikasian dan pengesahan suatu perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang jelas pula;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional;

Mengingat:

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:****UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional

yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan persetujuan (approval).
3. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

4. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.

5. Penyaratatan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu dari suatu perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional multilateral.

6. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut

dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

8. Suksepsi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak pada suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Pasal 4

(1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

(2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

(1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

(2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.

(3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. latar belakang permasalahan;
- b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;

c. posisi Indonesia, saran, dan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

(4) Perundingan untuk merumuskan/membuat rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

(1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

(2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

(1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.

(2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana diraksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah:

- a. Presiden, dan
- b. Menteri.

(3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.

(4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan,

menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.

(5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional.
- (2) Persyaratan dan/atau pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

BAB III

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. perbentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan

dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.

(3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpanan pada organisasi internasional.

BAB IV

PEMBERLAKUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

(1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

(2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

(1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.

(2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

(3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.

(4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB V

PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

(1) Menteri yang bertanggungjawab, menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.

(2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.

(3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.

(4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.

(5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. obyek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian

dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta

Pada tanggal: 23 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 22 Maret 2005

K e p a d a

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri

di-

J a k a r t a

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Ke Luar Negeri

Dengan hormat,

Menindak lanjuti pertemuan kami dengan **Mr.Cheng Fu Jun** dari Kota Chongqing di RRC, yang merupakan anggota parlemen di RRC dan Presiden Direktur salah satu Industri Automotif terbesar di China yang akan berinvestasi di Kota Makassar.

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 185.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di: Jakarta
Pada tanggal: 23 Oktober 2000



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 22 Maret 2005

K e p a d a

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri

di-

J a k a r t a

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin
Ke Luar Negeri**

Dengan hormat,

Menindak lanjuti pertemuan kami dengan **Mr.Cheng Fu Jun** dari Kota Chongqing di RRC, yang merupakan anggota parlemen di RRC dan Presiden Direktur salah satu Industri Automotif terbesar di China yang akan berinvestasi di Kota Makassar.

Untuk maksud tersebut kami akan mengadakan Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) antara Kota Makassar dengan Kota Chongqing - RRC dalam bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan lain-lain yang dianggap perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon persetujuan Bapak Menteri untuk mengizinkan kami guna merealisasikan kerjasama Kota Kembar yang insya allah pelaksanaan kunjungan kami ke China pada tanggal 21 s/d 24 April 2005.

Demikian permohonan kami atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Peringgal



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 22 Maret 2005

K e p a d a

Yth. **Bapak Walikota Chongqing
Propinsi Chongqing**

di-

Republik Rakyat China

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Sister City

Dengan hormat,

Menindak lanjuti pertemuan kami pada tanggal 19 Maret 2005 dengan Bapak **Marzuki Usman** dan **Mr. Cheng Fu Jun** dari Kota Chongqing - RRC, untuk maksud tersebut kami memanfaatkan jasa baik **Mr. Cheng Fu Jun** untuk dapat merealisasikan kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) antara Kota Makassar dengan Kota Chongqing di RRC.

Adapun kerjasama yang kami maksud antara lain meliputi :

1. Perdagangan (Trading)
2. Investasi / Industri
3. Pariwisata
4. dll

Apabila Bapak Walikota Chongqing berkenan dengan rencana tersebut, kami bermaksud untuk berkunjung ke Kota Chongqing sekitar tanggal 21 April 2005 dengan membawa beberapa pengusaha dari Kota Makassar dan Staf pemerintah Kota Makassar dan pada saatnya kami dapat menandatangani Nota Kesepahaman antara Kota Chongqing dan Kota Makassar, begitu pula kami mengharapkan kunjungan balasan Pejabat Pemerintah Kota Chongqing ke Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

Atas perkenan Bapak saya mengucapkan terima kasih.

WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Mr. Cheng Fu Jun
2. Yth. Bapak Marzuki Usman



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 11 April 2005

K e p a d a

Yth. Ibu Sekretaris Jenderal
Departemen Dalam Negeri R.I

di-

J a k a r t a

Nomor : 088.06/232/BKS
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Ke Luar Negeri

Dengan hormat,

Menyusul Surat kami Nomor : 008.06/229/BKS, tanggal 23 Maret 2005, tentang Izin ke Luar Negeri, dimana biaya perjalanan dinas ke China dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2005 Pemerintah Kota Makassar.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu Sekjen Depdagri, diucapkan terima kasih.

W A L I K O T A M A K A S S A R

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Peringgal



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 22 Maret 2005

K e p a d a

Yth. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan

di-

M a k a s s a r

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin
Ke Luar Negeri

Dengan hormat,

Menindak lanjuti pertemuan kami dengan **Mr.Cheng Fu Jun** dari Kota Chongqing di RRC, yang merupakan anggota parlemen di RRC dan Presiden Direktur salah satu Industri Automotif terbesar di China yang akan berinvestasi di Kota Makassar.

Untuk maksud tersebut kami akan mengadakan Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) antara Kota Makassar dengan Kota Chongqing - RRC dalam bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan lain-lain yang dianggap perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon persetujuan Bapak Gubernur untuk mengizinkan kami guna merealisasikan kerjasama Kota Kembar yang insya allah pelaksanaan kunjungan kami ke China pada tanggal 21 s/d 24 April 2005.

Demikian permohonan kami atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

WALIKOTA MAKASSAR

IL ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Peringgi



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Kota
Chongqing

ANTARA

KOTA CHONGQING PROPINSI CHONGQING
REPUBLIK RAKYAT CHINA,

DAN

KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBENTUKAN KERJASAMA KOTA KEMBAR
(SISTER CITY)

Pemerintah Kota Chongqing Propinsi Chongqing, Republik Rakyat China dan Pemerintah Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai para pihak;

Berhasrat untuk memajukan kerjasama yang menguntungkan antara warga dari kedua kota, serta mengakui pentingnya azas - azas persamaan dan saling menguntungkan;

Telah menyetujui hal - hal sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak akan senantiasa meningkatkan kerjasama sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Perindustrian;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. dll yang dianggap perlu.

Pasal 2

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, para pihak akan merumuskan rencana-rencana teknis yang merupakan bagian integral dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini,
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, para pihak akan membentuk kelompok kerja.

Pasal 3

menyampaikan kelompok kerja dimaksud *Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab*
dan mengajukan saran penyusunan program-program jangka pendek dan program-program jangka menengah dan atau jangka panjang dalam batas tersedianya dana dan kemampuan teknis.

Pasal 4

- (1) Pertemuan kelompok kerja akan diselenggarakan secara berkala sesuai ketentuan, secara bergantian bertempat di Kota Makassar dan Kota Chongqing;
- (2) Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari sehingga rapat kerja kelompok dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan komunikasi melalui penyisipan dokumen terkirim.

Pasal 5

Sesuatu yang timbul sebagai akibat perbedaan interpretasi atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui konsultasi atau pembicaraan antara para pihak.

Pasal 6

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang jika dianggap perlu atas persetujuan para pihak;
- (2) Apabila satu pihak bermaksud menghentikan Naskah Perjanjian Kerjasama ini sebelum waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat - lambatnya 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila Naskah Perjanjian Kerjasama ini dihentikan, pelaksanaan program-program dari kerjasama yang telah disepakati tetap berlanjut hingga program dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas.

Pasal 7

Untuk menguatkan, Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh Pejabat dari Pemerintah masing-masing.

Ditandatangani di.....pada hari....., tanggaltahun 2005, dalam 6 (enam) rangkap, 2 (dua) rangkap masing-masing dalam Bahasa Inggris, Bahasa China dan Bahasa Indonesia, yang memiliki daya bukti otentik sama.

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH KOTA CHONGQING
PROPINSI CHONGQING
REPUBLIK RAKYAT CHINA**

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
WALIKOTA

WALIKOTA



WALIKOTA MAKASSAR

LAPORAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Dalam rangka peninjauan Kerjasama Sister City

Antara

Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan – Republik Indonesia

Dengan

Dengan Kota Chongqing – Republik Rakyat Cina

I. Pendahuluan.

Dalam rangka memenuhi undangan Mr. Cheng Fun Jun Presiden Direktur Chongqing Sihai Industrial Co.Ltd. (anggota ^{Panitia} ~~Parlemen~~ Kota Chongqing Cina) yang berkunjung ke Kota Makassar 19 Maret ²⁰⁰⁵ ~~2004~~ atas rekomendasi bapak Gubernur Nomor : 099 /1262 / SET tanggal 4 April 2005 dan atas izin Bapak Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor:099/906/SJ, Walikota Makassar melakukan perjalanan dinas KeLuar Negeri sebagai kunjungan balasan, juga untuk menjajaki kemungkinan masuknya investasi dengan merintis pembentukan kerjasama Kota Kembar (Sister City) Kota Makassar dari Kota Chongqing. Dan sekaligus memberi support PSM yang bertanding mewakili Indonesia dalam Liga Champion Asia di Kota JIN NAN SHANDONG melawan PS Shandong.

II. Pembahasan.....

II. Pembahasan :

1. Kunjungan berawal di Kota Shanghai dengan hasil :

Shanghai Kota yang sudah lama terbangun, penuh dengan hijauan / taman kota, merupakan penghasil sutera terkemuka, pedestarian ramah pejalan kaki/ pemakai sepeda. Hunian masyarakat yang tradisional masih berbaur dengan hunian modern. Jalanan yang lebar dengan kombinasi jalan layang terbangun tanpa kendala karena disamping pembiayaan tersedia masalah tanah tidak menjadi hambatan karena semua tanah adalah milik negara.

2. Perjalanan dilanjutkan di Kota JIN AN dengan hasil :

Jin An kota tua yang lebih kecil dari Kota Shanghai sedang giat-giatnya berbenah diri. Kota yang iklimnya relatif dingin ($\pm 8^{\circ}\text{C}$ kebawah) merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang mensuplai seluruh wilayah Negara Republik Rakyat Cina bahkan keluar negeri termasuk apel yang banyak beredar di Indonesia. Disamping sebagai daerah pertanian dan perkebunan juga berkembang industri, diantaranya milik Group Usaha Shandong sebagai pemilik persatuan sepak bola "Shandong China" yang menjadi salah satu lawan tanding PSM Makassar dalam Liga Champion Asia. Bertepatan dengan jadwal pertandingan PSM Makassar dengan PS Shandong di Kota JIN AN maka kami selaku ketua umum PSM Makassar bersama rombongan menyempatkan diri memberi dukungan kepada anak-anak PSM Makassar mewakili Indonesia, bertanding dengan PS Shandong Cina.

3. Perjalanan selanjutnya.....

3. Perjalanan selanjutnya ke kota Chongqing sebagai kota tujuan utama dengan kegiatan sebagai berikut :

Chongqing sebagai kota terbesar ketiga setelah Beijing dan Shanghai adalah kota industri yang sangat pesat pembangunannya.

Di Kota Chongqing kami ke Distrik Pe Pe I dan diterima oleh Gubernur Distrik Pe Pe I yang sangat gembira dan menyambut baik rencana kerjasama Kota Kembar (Sister City) di bidang ekonomi dan perhubungan khususnya pelabuhan. Setelah Walikota Makassar beserta rombongan (Komisaris dan Direktur Pelindo IV, Kepala BPN Kota Makassar serta pengusaha terkait) diterima dikantor Distrik Pe Pe I, perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Universitas Pertanian sebagai salah satu Universitas terbaik dan terbesar di Cina. Salah seorang lulusan terbaik di Universitas tersebut berhasil mengembangkan teori pola peningkatan sutera yang merupakan salah satu produk unggulan Cina.

Rektor Universitas Pertanian berharap bisa bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin di Makassar guna pengembangan Ilmu pertanian dan sastra/Bahasa Cina. Universitas Pertanian tersebut bersedia menerima dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi di kedua bidang ilmu tersebut.

Walikota Makassar beserta rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke salah satu pabrik milik **Mr. Cheng Fu Jung**, untuk menyaksikan langsung perakitan generator portable yang memiliki kapasitas daya 1000 s/d 5000 Watt, selain itu di pabrik tersebut dirakit pula sepeda motor Cina merk Kim Sung. Hal yang menarik

Untuk menjadi.....

untuk menjadi pembelajaran, di pabrik ini diproduksi sebagian komponen generator kemudian dirakit bersama dengan komponen generator lainnya yang dibuat oleh masyarakat binaan perusahaan sebagai produk "home industri".

Obyek peninjauan selanjutnya adalah 1 (satu) dari 4 (empat) instalasi pengolahan limbah/air kotor di Kota Chongqing. Seluruh limbah/air kotor Kota Chongqing diolah dipengolahan air limbah. Setelah diolah sampai ambang batas tertentu baru dialirkan kesungai Chialing untuk menghindari pencemaran air sungai yang merupakan obyek wisata Kota Chongqing bahkan menjadi bahan baku air minum.

Kunjungan Walikota Makassar beserta rombongan yang terakhir adalah di pengolahan sampah kota menjadi energi listrik, untuk mengantisipasi kebersihan kota dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat kota yang berpenduduk 32 Juta Jiwa. Produk sampah yang mencapai 1200 ton perhari diolah menjadi energi listrik sebesar 24 Mega Watt yang disalurkan melalui perusahaan yang mengelola listrik di Cina.

Informasi dari Gubernur Distrik Pe Pe I pada bulan Oktober 2005, Chongqing menjadi tuan rumah penyelenggaraan "Summit Conference " yang akan diikuti Gubernur/Walikota sedunia.

III. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembangunan di tiga kota yang dikunjungi berjalan simultan yang bersamaan dan saling menunjang satu dengan lainnya,

Yang semuanya.....

yang semuanya mempunyai infrastruktur yang baik dan memadai terutama jalan yang sangat lebar diselingi jalan layang di ketiga kota tersebut.

2. Pembangunan di ketiga kota dapat berjalan pesat karena tidak terhambat masalah tanah. Masyarakat mendukung setiap pembangunan yang dilakukan pemerintahnya karena selalu dilibatkan dan kepentingannya diperhatikan/dipertimbangkan.
3. Pembangunan ketiga kota yang sangat pesat baik fisik kota maupun industri, tidak meninggalkan potensinya sehingga produk sutera yang menjadi produk berpuluh abad yang lalu, tetap dikembangkan terus seperti halnya hasil pertanian dan perkebunan lainnya.
4. Tradisi, budaya dan pemberdayaan masyarakat sangat dipelihara baik di ketiga kota sehingga sangat bermanfaat dalam menunjang pembangunan. Contoh sederhana, masyarakat sangat mencintai hasil pembangunan, tanaman kota terpelihara baik tanpa gangguan dari siapapun juga yang sering menjadi kendala di kota lain, khususnya di Makassar.
5. Gubernur Distrik Pe Pe I berharap, rintisan awal kerjasama kedua bangsa dapat berlanjut dan sangat gembira untuk menerima kedatangan peserta "Summit Conference" dari Gubernur/Walikota sedunia yang akan dilaksanakan di Chongqing pada bulan Oktober 2005.
6. Gubernur Distrik Pe pe I akan mengadakan kunjungan ke Makassar dengan membawa pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Makassar merespon kunjungan Walikota Makassar bersama rombongan.

?. Hal ini sangat.....

7. Hal ini sangat memungkinkan karena Pemerintah Republik Rakyat China sedang giat-giatnya untuk mengadakan ekspansi keluar yaitu berinvestasi di negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah Republik Rakyat China mempunyai cadangan devisa sebesar US\$. 500 Milyar, yaitu nomor Dua di dunia setelah Jepang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kami memohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberi dukungan sepenuhnya guna terwujudnya kerjasama ekonomi kedua kota dimasa mendatang

Demikian laporan perjalanan kami keluar negeri untuk menjadi bahan seperiunya.

WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN